



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LA SAWU**, bertempat tinggal di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara/ email: *lasawu0@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H., & PARTNERS beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47A Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara/ email: *doktorkomar111@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 75/SK/HK/09/2023/PN Psw tanggal 18 September 2023, sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

**1. IDRIS B.**, bertempat tinggal di (dahulu) di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat I;

**2. HASNA**, bertempat tinggal di Dusun Belo, Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara/ email: *hasnahas311268@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purnama, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DEDIY PURNAMA, SH DAN REKAN beralamat di Jalan Kamboja 2, Lingkungan Kombeli 1, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton/email: *dediypurnama2019@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/AKH-DP/SK.K/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 78/SK/HK/10/2023/PN Psw tanggal 5 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu dan/ atau ahli waris dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang keduanya telah meninggal dunia di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena sakit namun Penggugat sudah tidak ingat lagi secara pasti tahun berapa keduanya meninggal dunia;
2. Bahwa dalam pernikahan Almarhum La Bawa dengan Almarhumah Wa Rasta telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
  - 2.1. Wa Patimaa (almarhumah);
  - 2.2. Wa Djaharia (almarhumah);
  - 2.3. La Nurujaa (almarhum);
3. Bahwa anak pertama dari Almarhum La Bawa dengan Almarhumah Wa Rasta yang bernama Almarhumah Wa Patimaa semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum La Gani dan dari pernikahan antara Almarhumah Wa Patimaa dengan Almarhum La Gani tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:
  - 3.1. Djafar (Almarhum);
  - 3.2. La Bada (almarhum);
4. Bahwa anak pertama dari Almarhumah Wa Patimaa dengan Almarhum La Gani yang bernama Almarhum La Bada semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Maryam dan dari pernikahan antara Almarhum La Bada dengan Almarhumah Maryam tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
  - 4.1. Idris B. (Tergugat I);
  - 4.2. Salma B.;
  - 4.3. Ibrahim;
  - 4.4. Diati;
  - 4.5. Saltia;
5. Bahwa anak kedua dari Almarhum La Bawa dengan Almarhumah Wa Rasta yang bernama Almarhumah Wa Djaharia semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum La Jahiri dan dari pernikahan antara Almarhumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Djaharia dengan Almarhum La Jahiri tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- 5.1. La Wua (Almarhum);
- 5.2. La Madinuru;
- 5.3. La Sawu (Penggugat);
- 5.4. La Sarawa (Almarhum);

6. Bahwa anak ketiga dari Almarhum La Bawa dengan Almarhumah Wa Rasta yang bernama Almarhumah La Nurujaa semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan namun tidak dapat diingat lagi namanya secara pasti oleh Penggugat, dan dari pernikahan Almarhum La Nurujaa tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

- 6.1. La Sulema;
- 6.2. La Saadula (Almarhum);

7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta juga meninggalkan harta warisan antara lain berupa sebidang tanah kebun yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono (dahulu Desa Holimombo), Kecamatan Wabula (dahulu Kecamatan Pasarwajo), Kabupaten Buton, seluas  $\pm 4.480 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Alipa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Pasarwajo-Wabula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik La Saria;
- Sebelah Barat berbatas dengan (dahulu) tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta, sekarang dengan tanah milik La Saria;

Untuk selanjutnya tanah kebun tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

8. Bahwa Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta memperoleh Tanah Objek Sengketa tersebut dengan cara membuka hutan atas seizin/persetujuan dari Sara' Holimombo ketika itu, yakni pada masa penjajahan Belanda di Indonesia;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta telah mengolah serta memperkebuni Tanah Objek Sengketa tersebut sampai keduanya meninggal dunia dan setelah Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperkebuni Tanah Objek Sengketa



tersebut adalah salah seorang anaknya yang bernama Almarhumah Wa Djaharia yakni orang tua (ibu) Penggugat;

**10.** Bahwa pada saat dan ketika orang tua (ibu) Penggugat (Almarhumah Wa Djaharia) mengolah serta memperkebuni Tanah Objek Sengketa, ketika itu orang tua (ibu) Penggugat tersebut telah menanam serta memelihara berbagai jenis tanaman seperti jagung dan ubi kayu (singkong), sedangkan tanaman kelapa sudah ada sejak Tanah Objek Sengketa diolah serta diperkebuni oleh Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta (kakek dan nenek Penggugat), akan tetapi tanaman kelapa tersebut kini sudah punah;

**11.** Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1979, orang tua (ibu) Penggugat kemudian berangkat merantau ke Pulau Seram, Provinsi Maluku dan selama orang tua Penggugat berada di perantauan tersebut, maka yang melanjutkan mengolah serta memelihara Tanah Objek Sengketa adalah salah seorang cucu dan/atau ahli waris dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang bernama Almarhum La Bada (orang tua Tergugat I) yang merupakan anak pertama dari Almarhumah Wa Patimaa yang notabene merupakan saudara kandung (adik) dari ibu Penggugat (Almarhumah Wa Djaharia);

**12.** Bahwa pada Tahun 1987, orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) telah memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa a quo kepada orang tua (ayah) Tergugat II yang bernama Almarhum La Kamba, jual beli mana dilakukan oleh Almarhum La Bada dengan tanpa seizin apalagi persetujuan para ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta termasuk Penggugat yang nota bene juga berhak atas Tanah Objek Sengketa;

**13.** Bahwa pada saat dan ketika perbuatan hukum jual beli atas Tanah Objek Sengketa a quo dilakukan antara orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) selaku pihak penjual dengan orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba) selaku pihak pembeli, status Tanah Objek Sengketa yang menjadi objek dalam perbuatan hukum jual beli tersebut bukanlah merupakan milik pribadi dari orang tua (ayah) Tergugat I, melainkan masih berstatus sebagai harta peninggalan (warisan) dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta (kakek dan nenek Penggugat) yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya sampai pada saat sekarang ini, sehingga tindakan orang tua (ayah) Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta termasuk Penggugat;



14. Bahwa sejak orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba) selesai membeli Tanah Objek Sengketa dari orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) pada tahun 1987, maka sejak itu pulalah Tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai dan diperkebuni oleh orang tua (ayah) Tergugat II sampai akhir hayatnya dan setelah orang tua (ayah) Tergugat II tersebut meninggal dunia, maka yang melanjutkan menguasai dan memperkebuni Tanah Objek Sengketa a quo sampai kini adalah Tergugat II selaku anak dan/atau ahli waris dari Almarhum La Kamba;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tentang Tanah Objek Sengketa a quo secara kekeluarhaan dengan Tergugat II melalui perantaraan Pemerintah Desa Koholimombono, akan tetapi Tergugat II tetap bersikukuh untuk mempertahankan Tanah Objek Sengketa a quo sebagai tanah milik dan/atau tanah peninggalan orang tuanya dan Tergugat II tidak bersedia untuk mengembalikan Tanah Objek Sengketa a quo kepada para ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta termasuk Penggugat;

16. Bahwa tindakan orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) yang telah memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa kepada orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba), dengan tanpa seizin apalagi persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa karena tindakan orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa kepada orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka perbuatan hukum jual beli atas Tanah Objek Sengketa a quo dari orang tua (ayah) Tergugat I kepada orang tua (ayah) Tergugat II adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

18. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat II yang tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa sebagai peninggalan (warisan) orang tuanya dan selanjutnya Tergugat II tetap menguasai Tanah Objek Sengketa sampai pada saat sekarang ini, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta dengan segala akibat hukumnya;





**19.** Bahwa oleh karena orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) bersama-sama dengan orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba) maupun kini Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo via Putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;

**20.** Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya iktikad buruk Para Tergugat yang mungkin akan berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Objek Sengketa a quo dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;

**21.** Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

**22.** Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

**23.** Bahwa sangat beralasan hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Berdasar seluruh uraian dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah cucu dan/ atau ahli waris dari Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono (dahulu Desa Holimombo), Kecamatan Wabula (dahulu Kecamatan Pasarwajo), Kabupaten Buton, seluas  $\pm$  4.480 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara berbatas dengan tanah milik La Alipa;
  - sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Poros Pasarwajo-Wabula;
  - sebelah selatan berbatas dengan tanah milik La Saria;
  - sebelah barat berbatas dengan (dahulu) tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta, sekarang dengan tanah milik La Saria;adalah merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap Tanah Objek Sengketa a quo;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) yang telah memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa kepada orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba), dengan tanpa seizin apalagi persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum jual beli atas Tanah Objek Sengketa dari orang tua (ayah) Tergugat I (Almarhum La Bada) kepada orang tua (ayah) Tergugat II (Almarhum La Kamba) adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa sebagai peninggalan (warisan) orang tuanya dan selanjutnya Tergugat II tetap menguasai Tanah Objek



Sengketa sampai pada saat sekarang ini, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta;

**9.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;

**10.** Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

**11.** Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

**12.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya yang bernama Nardin, S.H., dan Tergugat II menghadap kuasanya bernama Dedy Purnama, S.H., sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan yang sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;





Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (7) Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik maka dengan tidak hadirnya Tergugat I yang telah panggilan yang sah dan patut persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Penggugat Prematur**

Bahwa setelah Tergugat II mempelajari dan mencermati secara saksama keseluruhan dalil gugatan Penggugat, Tergugat II menemukan adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dari Penggugat. Ketidaksesuaian itu terlihat dari penyebutan nama kakek Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dari La Bawa dan Wa Rasta dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa La Bawa dan Wa Rasta memiliki anak 3 orang yang bernama Wa Patimaa, Wa Djaharia dan La Nurujaa;

Dalil gugatan Penggugat mengenai silsilah keluarganya berbeda atau bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri dalam gugatannya yang pernah diajukan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 April 2021 (Nomor Perkara: 11/PDT.G/2021/PN Psw) dan tanggal 2 Februari 2021 (Nomor Perkara: 27/PDT.G/2021/PN Pw) yang mana Penggugat dalam 2 gugatannya itu menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dari La Nurujaa bukan La Bawa sebagaimana didalilkannya dalam gugatan a quo;

Ketidaksesuaian silsilah keluarga sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Penggugat harus ditanggapi secara serius, karena hal ini bukanlah sesuatu yang tidak memiliki implikasi hukum. Menurut pendapat Tergugat II, Penggugat harus dan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan asal-usul dirinya. Sebab dengan menyebut dirinya sebagai cucu dari La Nurujaa (vide: perkara nomor 11/PDT.G/2021/PN Psw dan perkara nomor 27/PDT.G/2021/PN Psw), kemudian berganti lagi menjadi cucu dari La Bawa adalah sesuatu yang tidak masuk akal;

Pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang Tergugat II kemukakan tentu saja demi kepastian hukum. Tergugat II sangat meragukan



kebenaran silsilah keluarga dari Penggugat yang tidak konsisten ini. Jangan sampai dikemudian hari pikiran Penggugat berubah lagi dengan menyatakan bahwa dirinya bukanlah cucu dari La Nurujaa atau pun La Bawa melainkan cucu dari seseorang lainnya yang oleh Penggugat disebut sebagai kakeknya yang sebenarnya;

Inkonsistensi Penggugat terkait perbedaan atau pertentangan silsilah keluarga Penggugat, harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan karenanya demi kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai bukti asal-usul dirinya. Dan mengingat Penggugat belum mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo, maka gugatan Penggugat a quo sudah seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

## **2. Gugatan Penggugat Error In Persona/ Plurium Litis Consortium**

Suatu gugatan bisa dianggap sebagai gugatan yang error in persona/plurium litis consortium bila mana gugatan itu ditujukan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum dalam arti kesalahan dengan pihak yang akan bertindak sebagai penggugat atau seseorang yang digugat itu belum lengkap. Sebaliknya juga, suatu gugatan itu telah benar secara formil bila mana dalam gugatan itu pihak yang ditarik sebagai tergugat tepat atau lengkap;

Dalam kaitannya dengan pendapat Tergugat II di atas, Tergugat II menaruh perhatian pada penarikan Idris B sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Tergugat II tidak menemukan satu pun dalil Penggugat yang menyatakan adanya kesalahan dari Tergugat I dalam gugatannya kecuali Tergugat I ditarik sebagai pihak karena kedudukannya adalah anak kandung dari La Bada yang menurut Penggugat, ayah kandung dari Tergugat I telah menjual tanah warisan La Bawa dan Wa Rasta kepada La Kamba (ayah kandung Tergugat II);

Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I hanya karena kedudukannya sebagai anak kandung dari La Bada adalah suatu kesalahan fatal Penggugat. Norma pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya suatu kesalahan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai alasan dapat ditariknya seseorang itu sebagai tergugat. Tanpa kesalahan itu maka gugatan harus dipandang sebagai gugatan yang cacat secara formil dan karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu, alasan Penggugat dalam menarik Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah anak kandung dari La Bada juga secara logika dan argumentasi hukum cacat. Anak kandung La Bada berjumlah 5 orang sebagaimana diakui dalam gugatannya, bukan hanya Tergugat I seorang. Kalaulah alasan Penggugat menarik Tergugat I karena Tergugat I adalah anak kandung dari La Bada, maka seharusnya semua anak kandung La Bada juga



ditarik sebagai tergugat. Apakah Penggugat mau mengatakan bahwa hanya anak pertama yang secara hukum berhak untuk menggantikan bapaknya dalam suatu perkara di Pengadilan? Tolong Penggugat jawab;

Menurut pendapat Tergugat II, penarikan Tergugat I karena kedudukannya sebagai anak kandung La Bada tidak bisa dibenarkan secara hukum. Andaikan pun hal itu dapat dibenarkan maka Penggugat seharusnya menarik semua anak kandung La Bada, bukan hanya Tergugat I saja. Menurut Tergugat II tidak ada aturan atau pun teori hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk membenarkan cara penarikan pihak yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

### **3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

Penggugat dalam gugatannya telah salah dalam menyebutkan ukuran Tanah Obyek Sengketa. Adapun ukuran dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa yang benar adalah sebagai berikut:

Ukuran 40 m x 60 m

- Sebelah barat berbatasan dengan La Gue
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan La Alipa
- Sebelah selatan berbatasan dengan La Saria;

Ukuran dan batas Tanah Obyek Sengketa di atas adalah hasil dari pengukuran dan penetapan batas yang dilakukan oleh La Kamba bersama Pemdes Holimombo pada tahun 1987. Dan setelah dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2021 dengan alat yang cukup memadai dan penetapan posisi arah mata angin yang tepat serta penguasaan atas tanah yang berbatasan langsung dengan Tanah Obyek Sengketa sekarang ini, maka ukuran dan batas Tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat dengan ukuran 79,70 m berbatasan dengan La Gue (dahulu)/ La Saria (sekarang)
- Sebelah timur dengan ukuran 26 m berbatasan dengan bekas kebun almarhumah Wa Pila
- Sebelah utara dengan ukuran 86 m berbatasan dengan La Alipa/almarhumah Wa Pila (dahulu)/ ahli waris almarhumah Wa Pila (sekarang)
- Sebelah selatan dengan ukuran 79 m berbatasan dengan Jalan dan La Saria

Bahwa kesalahan penyebutan ukuran Tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat a quo telah menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.



#### **4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari almarhum La Kamba (bapak kandung Tergugat II) yang diperoleh dengan cara membelinya secara sah dari La Bada pada tahun 1987. Sejak tahun 1987 itu, almarhum La Kamba telah mengolah Tanah Obyek Sengketa dengan baik, dilakukan secara terbuka, dan tidak pernah menelantarkannya hingga akhir hayatnya (tahun 2010);

Bahwa setelah wafatnya La Kamba, Tanah Obyek Sengketa terus-menerus diolah dan diusahakan dengan sangat baik hingga saat ini oleh para ahli warisnya termasuk Tergugat II di dalamnya, karena Tanah Obyek Sengketa tersebut masih berstatus tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris. Tergugat II ingin menegaskan bahwa Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh ahli waris almarhum La Kamba, bukan hanya Tergugat II seorang sebagaimana anggapan Penggugat;

Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, ahli waris La Kamba yang masih hidup sebanyak 5 orang yakni Wa Nina, Wa Nani, Sukiman, Tergugat II, dan Hadianto. Sehingga, dengan mengingat Tanah Obyek Sengketa masih berstatus tanah warisan (peninggalan) dari almarhum La Kamba, maka dengan tidak ditariknya semua ahli waris almarhum La Kamba tersebut dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2438.K/Sip/1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 503.K/Sip/1974, dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, Tergugat II memohon agar supaya segala apapun yang telah Tergugat II kemukakan Dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat II akui secara tegas kebenarannya, dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak Tergugat II jawab secara detail mohon dianggap ditolak;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1-6 posita gugatannya, Tergugat II mohon agar kebenaran silsilah keluarga Penggugat, khususnya menyangkut kakek dan saudara kandung Wa Djaharia (ibu kandung Penggugat) diuji terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana Eksepsi Tergugat II di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 gugatannya yang menyatakan Tanah Obyek Sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum La Bawa dan



almarhumah Wa Rasta adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Penggugat ini rupanya sangat pandai berbohong dan dalam hal melakukan kebohongannya itu Penggugat tidak memilih tempat, meski itu di pengadilan sekalipun. Tergugat II perlu menjelaskan bahwa termasuk perkara a quo, Penggugat telah sebanyak 4 kali melayangkan gugatan kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Pasarwajo. Gugatan pertama terdaftar dengan nomor perkara: 11/PDT.G/2021/PN Psw yang oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusannya, gugatan kedua dengan nomor perkara : 27/PDT.G/2021/PN Psw yang oleh Penggugat sendiri dinyatakan dicabut tanpa alasan pada saat agenda pembacaan gugatan, dan gugatan ketiga dengan nomor perkara : 23/PDT.G/2022/PN Psw yang oleh Majelis Hakim dinyatakan lagi tidak dapat diterima dalam putusannya;

Penggugat dalam gugatannya yang pertama dan kedua dikaitkan dengan gugatan Penggugat a quo paling tidak ada 2 hal kebohongan Penggugat yang terbukti. Pertama, dalam gugatan pertama dan kedua, Penggugat menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Wa Djaharia (ibunya) dan bukan tanah warisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Kedua, Penggugat dalam gugatan yang pertama dan kedua menyatakan bahwa Wa Djaharia memperoleh Tanah Obyek Sengketa dari ayahnya yang bernama La Nurudja dan sama sekali tidak menyebut Tanah Obyek Sengketa sebagai tanah warisan La Bawa dan Wa Rasta. Dari kedua hal tersebut di atas, kiranya telah nyata dan terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tanah Obyek Sengketa sebagai tanah warisan La Bawa dan Wa Rasta hanyalah sebuah kebohongan Penggugat, sehingga karenanya sudah seharusnya ditolak atau kesampingkan;

Tergugat II perlu menjelaskan bahwa Tanah Obyek Sengketa pada awalnya adalah milik La Bada (almarhum). La Bada sudah sangat lama dan tidak diketahui pasti sejak kapan mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa. Namun dari keterangan La Alipa di persidangan yang menerangkan La Alipa melihat secara langsung La Bada pada tahun 1968-1970 menjaga dan mengolah Tanah Obyek Sengketa, dapat dijadikan satu bukti bahwa jauh sebelum La Alipa masuk berkebun pada tahun 1968-1970, La Bada telah mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa tersebut. Dan terkait dari mana La Bada memperolehnya, hanya La Bada yang mengetahuinya. Yang pasti bagi Tergugat II adalah Tanah Obyek Sengketa adalah milik La Bada, kemudian dijual kepada La Kamba pada tahun 1987. Sejak tahun 1987 itu, La Kamba mengolah, memperkebuni, dan merawat tanah obyek sengketa dengan sangat baik sampai akhir hayatnya (tahun 2010). Dan sepeninggal La Kamba, Tanah Obyek Sengketa diolah dan





diperkebuni oleh para ahli warisnya termasuk Tergugat II di dalamnya sampai saat ini;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 gugatannya yang menyatakan Tanah Obyek Sengketa diperoleh La Bawa dan Wa Rasta dengan cara membuka hutan atas seizin/persetujuan dari sara holimombo adalah tidak benar dan hanya mengada-ada. Penggugat ini dalam konteks riwayat perolehan Tanah Obyek Sengketa dalilnya selalu berubah-ubah. Tergugat II perlu menjelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pertama tidak pernah menyinggung sumber perolehan Tanah Obyek Sengketa, berikutnya pada gugatannya yang kedua terhadap Tergugat II, Penggugat menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah pemberian hibah atau hadiah Sultan Buton kepada kakeknya yang bernama La Nurudja. Kemudian dalam gugatannya yang ketiga terhadap Tergugat II, Penggugat menyatakan lagi bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh La Bawa dan Wa Rasta dari Sultan Buton secara hibah. Kesemua dalil Penggugat, baik pada gugatan pertama, kedua, ketiga, dan perkara a quo (gugatan keempat) yang selalu berubah-ubah ini adalah kebohongan nyata yang dipertontonkan oleh Penggugat, sehingga karenanya sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 gugatannya yang menyatakan La Bawa dan Wa Rasta semasa hidupnya mengolah serta memperkebuni Tanah Obyek Sengketa sampai meninggal dunia, Tergugat II mempersilakan kepada Penggugat untuk membuktikannya. namun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sepeninggal La Bawa dan Wa Rasta Tanah Obyek Sengketa diolah dan diperkebuni oleh Wa Djaharia, Tergugat II tegas menyatakan Penggugat berbohong. Penggugat dari gugatannya yang pertama, kedua, dan ketiga tidak pernah terbukti bahwa Wa Djaharia pernah mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa a quo;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Wa Djaharia tidak pernah mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa, sedangkan tanaman kelapa yang disebut oleh Penggugat adalah hasil buah tangan dan keringat dari La Bada. Menurut La Alipa, hanya La Bada yang pernah dilihatnya menjaga kelapa di atas Tanah Obyek Sengketa pada tahun 1968-1970;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tergugat II tegaskan Wa Djaharia tidak pernah mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa, dan La Bada sendiri mengolah dan memperkebuni Tanah Obyek Sengketa jauh sebelum Wa Djaharia merantau ke pulau seram pada tahun 1979. Dalil Penggugat yang menyatakan La Bada melanjutkan pengolahan Tanah Obyek Sengketa



hanyalah akal-akalan Penggugat semata, sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

**9.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 gugatannya yang menyatakan La Bada pada tahun 1987 telah menjual Tanah Obyek Sengketa kepada La Kamba adalah benar adanya. La Bada adalah pemilik sah Tanah Obyek Sengketa, sehingga La Bada tidak memerlukan persetujuan apalagi izin kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat dalam menjual Tanah Obyek Sengketa. Tergugat II tegaskan, Tanah Obyek Sengketa bukanlah berstatus tanah warisan melainkan tanah milik La Bada. Jadi dalam penjualan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh La Bada selaku penjual sama sekali bukanlah perbuatan melawan hukum;

**10.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 gugatannya yang menyatakan sejak orang tua Tergugat II membeli Tanah Obyek Sengketa dari La Bada pada tahun 1987 sejak itu Tanah Obyek Sengketa dikuasai dan diperkebuni oleh La Kamba sampai akhir hayatnya adalah benar adanya. Namun dalil Penggugat yang menyatakan setelah La Kamba meninggal Tanah Obyek Sengketa dikuasai dan diperkebuni oleh Tergugat II tidaklah benar. Yang benar adalah setelah La Kamba meninggal tahun 2010, Tanah Obyek Sengketa diolah secara bersama-sama oleh para ahli waris La Kamba termasuk Tergugat II di dalamnya;

**11.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat II tidak pernah diajak bermusyawarah oleh Penggugat, apalagi dikatakan melalui Pemdes Koholimombono. Penggugat ini seperti orang yang sedang bermimpi atau mengkhayal, sebab sesuatu yang tidak pernah terjadi seolah-olah terjadi;

**12.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 dan 18 gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada. Penjualan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh La Bada bukanlah perbuatan melawan hukum seperti dituduhkan oleh Penggugat, karena La Bada adalah pemilik sah Tanah Obyek Sengketa. Demikian juga dengan Tergugat II dan ahli waris La Kamba lainnya dalam mempertahankan dan menguasai Tanah Obyek Sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena penguasaan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh ahli waris La Kamba termasuk Tergugat II di dalamnya didasari atas status Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari La Kamba (bapak kandung Tergugat II);

**13.** Bahwa oleh karena penjualan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh La Bada bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta penguasaan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan ahli wari La Kamba lainnya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum,



maka Tergugat II memohon agar dalil gugatan Penggugat pada angka 17, 19, 20, 21, 22, dan 23 dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sisila Keluarga yang ditandatangani Kepala Desa Kondowa tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Alipa:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara La Sawu dan Wa Rahamina;
- Bahwa tanah obyek sengketa berada berbatasan di sebelah Utara dengan tanah saksi di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton namun untuk ukuran tanah objek sengketa saksi tidak tahu persis dan hanya saksi perkiraan kurang lebih setengah hektar dengan batas sebelah timur dengan Jalan Raya Pasarwajo-Wabula, sebelah selatan berbatasan dengan La Saria, sebelah barat dengan La Saria juga;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir kali yang berkebun di tanah obyek sengketa adalah La Sawu dan bapaknya berkebun di kebun tersebut yang saksi lihat bapak La Sawu tanam tanaman kelapa,



pisang, ubi dan jagung ada juga pagarnya berupa pagar batu keliling yang dibangun bapaknya La Sawu;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya yang petik-petik hasil tanaman kelapa, jagung, ubi kayu dan pisang di tanah obyek sengketa tersebut ialah mamanya La Sawu dan Bapaknya La Sawu kemudian ada keluarga Wa Tahara namun sekarang tidak ada yang urus kebun itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bapak dan ibunya La Sawu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan La Sawu sebelumnya dan yang saksi tahu La Sawu berperkara di Pengadilan ini baru 2 (dua) kali dengan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Rahamina berkebun di tanah yang ada di sebelah jalan yang juga pernah bersengketa dengan La Sawu tetapi bukan di tanah sengketa ini;
- Bahwa Nama bapaknya Wa Rahamina bernama La Nurumadi tetapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi berkebun di sebelah tanah objek sengketa itu dari tahun 1970 yang saksi lihat berkebun ditanah objek sengketa saat itu adalah bapaknya La Sawu dengan mamanya La Sawu yang saksi tidak tahu persis namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama La Bawa, Wa Rasta, Wa Fatima, Wa Jaharia, La Nurujaa, La Gani, La Jahiri, La Jafar ataupun La Bada;

## 2. Saksi La Amina:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat/ adat di Kampung/ Desa Koholimombono;
- Bahwa masalah yang diperkarakan oleh La Sawu adalah masalah tanah di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan luas kurang lebih mungkin setengah hektar dan Batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan La Alipa, Sebelah Timur dengan Jalan Raya Pasarwajo-Wabula, Sebelah Selatan berbatas dengan La Saria, Sebelah Barat dengan La Saria juga;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik La Sawu yang diperoleh dari orang tuanya dan orang tuanya La sawu dia peroleh dari orang tuanya juga yaitu kakek La sawu;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik La Sawu karena yang saksi lihat berkebun pertama-tama ditanah sengketa pada saat itu adalah bapaknya La Sawu dan mamanya La Sawu Pada saat



itu mereka tanam kelapa, pisang, ubi dan jagung dan juga mereka bikin pagar;

- Bahwa di Desa Koholimombono apabila hendak membuka kebun itu pasti lewat sara atau izin sama sara
- Bahwa saksi kenal dengan La Kamba dan pernah lihat berkebun ditanah obyek sengketa;
- Bahwa yang duluan berkebun di tanah obyek sengketa adalah orang tuanya La Sawu baru menyusul La Kamba namun saksi tidak mengetahui sebabnya sampai La Kamba masuk berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui La Kamba berkebun di tanah sengketa setelah mendengar cerita dari La Sawu;
- Bahwa La Kamba sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tersebut saksi belum pernah bertemu dengan La Kamba;
- Bahwa hingga saat ini yang berkebun di di tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya La Kamba tetapi saksi tidak kenal namanya karena dengar juga dari cerita orang;
- Bahwa saksi diceritakan oleh bapaknya La Sawu kalau yang tanam kelapa itu bapak La sawu karena disitu kebunnya mereka;
- Bahwa saksi melihat langsung bapaknya La Sawu karena sejak saksi masih kecil sudah kenal bapaknya La Sawu;

3. Saksi La Alimani:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para tergugat mengenai tanah kebun yang letaknya di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan luas kurang lebih setengah hektar dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah kebun La Alipa, sebelah timur berbatas dengan jalan Raya Wabula- Pasarwajo, sebelah selatan berbatas dengan kebun La Saria dan sebelah barat berbatas dengan kebun La saria juga;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah kebun tersebut milik La Sawu yang diperoleh dari orang tuanya namun saksi tidak mengetahui nama orang tua dari La Sawu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa itu bapaknya La Sawu karena diceritakan oleh bapaknya La Sawu bahwa bapaknya La Sawu yang memiliki tanah sengketa saat itu saksi masih kecil dan saksi belum tahu itu bahwa kebun itu sudah dikerjakan dan yang saksi lihat disitu bapak La Sawu yang ada;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah kenal La Sawu yang merupakan teman sekolah saksi di SD Kaloko dan Saksi pernah kerumahnya La





Sawu karena saksi sering ambil air sumur dikebunnya yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa;

- Bahwa La Sawu dan orang tuanya tinggal dan berkebun di tanah sengketa ini dan sejak kecil saksi sudah sering ke tanah sengketa karena sering ke rumahnya La Sawu bersama orang tuanya dikebun tanah sengketa dan saksi sering juga datang ambil air di sumur;

- Bahwa posisi sumur itu di luar tanah sengketa tetapi dekat dengan tanah sengketa dan berada dibagian sebelah timur di dekat jalan;

- Bahwa saksi melihat orang tuanya La Sawu waktu itu di tanah sengketa menanam tanaman kelapa, Ubi jalar, Ubi kayu dan jagung;

- Bahwa saksi melihat La sawu bersama orang tuanya tinggal di kebun tanah sengketa sekarang ini pada saat saksi masih sekolah SD;

- Bahwa orang tuanya La Sawu meninggalkan kebun itu dan pergi ke Pulau Seram, Maluku. Saksi masih sekolah SD kelas 2 yang berarti saat itu umur saksi sekitar 8 (delapan) tahun orang tunya La sawu itu sudah meninggalkan tanah sengketa;

- Bahwa yang saksi lihat setelah dia tinggalkan bapak La Sawu tanah sengketa itu maka masuk La Kamba berkebun menanam tanaman dan membangun rumah kebun hingga saat ini La Kamba masih berkebun hingga La Kamba meninggal dunia kemudian digantikan anaknya yang bernama Hasna

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana La Sawu ataupun La Kamba bisa masuk di tanah obyek sengketa;

- Bahwa sistem berkebunnya dahulu yang saksi tahu bukan dimiliki tetapi masuk saja dan mengolah saja;

#### 4. Saksi Wa Fatimanuru:

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi saksi dalam perkara masalah tanah La Sawu yang letaknya di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton yang luasnya kira-kira kurang lebih setengah hektar dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah kebun La Alipa, sebelah timur berbatas dengan jalan dari Pasarwajo ke Wabula dan sebelah selatan berbatas dengan kebun La Saria;

- Bahwa saksi lahir di Wagola dan mulai datang di Lipacu itu, saksi saat SD kelas 2 (dua) kurang lebih berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Sawu yang diperoleh dari mamanya bernama Wa Jaharia yang mana Wa Jaharia tersebut diperoleh dari orang tuanya atau kakeknya La Sawu yang bernama La Bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa ini dari La Bawa berdasarkan cerita dari Wa Jaharia selain itu juga saksi pernah lihat bapaknya La Sawu bernama La Jahiri dan Wa Jaharia mengolah tanah sengketa ini dengan Menanam makanan saja yaitu kelapa, jagung, ubi juga buat pagar yaitu pagar batu;
- Bahwa pada saat saksi umur 8 (delapan) tahun itu yang saksi lihat hanya Wa Jaharia saja berkebun di tanah sengketa itu dan La Sawu;
- Bahwa Wa Jaharia itu tinggal ditanah sengketa itu yang mana rumah kebun Wa Jaharia itu bertempat di kelapa besar yang ada dikebun itu berada dikebun La Kamba;
- Bahwa setelah Wa Jaharia tinggalkan kebun dan pergi ke Pulau Seram, Maluku kemudian tidak kembali lagi
- Bahwa saksi pernah dengar nama La bada dari La Sawu tetapi tidak tahu orangnya. La Sawu cerita bahwa La Bada itu sepupu satu kali dengan La sawu;
- Bahwa yang saksi tahu setelah orang tua La Sawu berangkat ke Maluku yang masuk berkebun ditanah objek sengketa itu adalah orang Belo yang bernama La Kamba orang tuanya Hasna;
- Bahwa saksi tidak lihat sendiri La Kamba berkebun di tanah sengketa tetapi diceritakan oleh La Saria yang berkebun disitu La kamba dan dilanjutkan oleh anaknya La Kamba;
- Bahwa saksi pernah lihat Hasna berkebun ditanah sengketa itu satu kali dan yang saksi tahu La Sawu tidak pernah lagi ada ditanah sengketa itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi akan para pihak tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 22 November 2021 diberi tanda bukti T.2- 1;
2. Fotokopi Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw diberi tanda bukti T.2 – 2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 7 Maret 2023 diberi tanda bukti T.2- 3;
4. Fotokopi Gugatan Penggugat tanggal 30 November 2021 diberi tanda bukti T.2- 4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran tanah atas nama La Kamba Tahun 1987 diberi tanda bukti T.2- 5;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Hane:

- Bahwa ada permasalahan tanah antara Wa Hasna dengan La Sawu bertempat di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan batas-batas yaitu sebelah barat berbatas dengan La Saria, sebelah timur berbatas dengan tanah kosong, sebelah utara berbatas dengan La Alipa dan sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya dan La saria;
- Bahwa Tanah sengketa ini tanah milik almarhum La Kamba yang dahulu dibeli dari La Bada dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi main ke rumah La Kamba untuk bakar-bakar ikan, setelah kami selesai makan datang itu La Bada dari Dongkala ke Belo karena ada juga tanahnya di kampung itu, habis dia minum kelapa dia pergi istirahat di rumah La Kamba itu, naik di rumah La Kamba dan cerita-cerita dengan La Kamba dan kemudian La Bada menyatakan kepada La Kamba dia menawarkan menjual kebun itu, tanah itu di Rano yang dulu namanya Rano belum ada desa dan baru dusun dan setelah mereka berbicara dan sepakat sehingga ada penawaran harga waktu itu antara La Kamba dan La Bada dan La Bada mengatakan saya jual tanah kebun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan La Kamba mengiyakan dan saksi bilang, "Kamba itu mahal!" dan dijawab "biar untuk tanam jagung, ubi" dan setelah itu serahkan uang serta jabat tangan dan setelah itu mereka periksa kebun;
- Bahwa kebun yang dijual La Bada tersebut merupakan tanah obyek sengketa yang saat itu La Bada menyatakan makanya dijual itu bagiannya dia, saksi menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri ucapan itu dan disampaikan oleh La Bada kepada La Kamba;
- Bahwa saksi tahu Idris itu hubungan dengan tanah itu karena dia adalah anaknya La Bada;
- Bahwa saksi melihat langsung La Kamba berkebun di tanah sengketa tersebut menanam tanaman jambu dan ada juga kelapa ada juga tanaman jangka pendek yaitu jagung, Ubi, kelor juga ada selain itu juga ada rumah kebun yang dibangun oleh La Kamba;
- Bahwa La Kamba mulai berkebun Tahun 1987 sering saksi melihat La Kamba berkebun disitu dan saksi setiap hari lihat La Kamba

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psw



berkebun di situ dan dia juga yang tanam tanaman dan yang petik-petik hasilnya dia juga;

- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa diolah oleh anak-anaknya La Kamba setelah La Kamba meninggal dunia adapun Anak La Kamba yang olah tanah sengketa saat itu Wa Nani, Hasna, Wa Nina, Sukiman, Ahardiansyah yang kesemuanya bersaudara;

- Bahwa di periode Tahun 1987 sampai Tahun 2000 belum ada masyarakat yang berkebun di tanah objek sengketa dan sekitarnya itu yang punya sertifikat tanah;

- Bahwa dalam periode berkebunya La Kamba sejak tahun 1987 hingga kemudian diteruskan oleh anak-anaknya La Kamba sampai hari ini tidak ada yang mengusir La Kamba di tanah sengketa itu;

- Bahwa saksi pernah melihat ada surat-surat pendaftaran tanah terkait tanah sengketa ini atas nama La Kamba orang tuanya Hasna dengan status hak pakai dan yang memperlihatkannya itu adalah almarhum La Kamba;

2. Saksi La Madisa:

- Bahwa ada masalah antara Wa Hasna dengan La Sawu mengenai tanah yang berada di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan batas-batas yaitu sebelah barat berbatasan dengan La Saria, sebelah timur berbatasan dengan Wa Pila, sebelah utara berbatasan dengan Wa Pila juga, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan La saria;

- Bahwa berdasarkan cerita dari La Sawu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya saat itu dia datang pada saat perkara pertama itu dan dia singgah ke rumah saksi serta dia bilang itu tanah adalah tanah miliknya namun saksi tidak pernah melihat baik La Sawu, Wa Jaharia ataupun suami Wa Jaharia berkebun di tanah obyek sengketa;

- Bahwa sejak Tahun 1987 yang saksi tahu La Kamba berkebun dengan menanam kelapa, jambu, ubi kayu dan jagung kemudian La Kamba juga membangun rumah kebun dan masih ada sekarang;

- Bahwa setelah La Kamba meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Wa Hasna;

- Bahwa La Kamba memperoleh tanah obyek sengketa dia beli tahun 1987 dari La Bada karena tanah itu kepunyaan dia sehingga dia jual hal tersebut saksi ketahui dulu diceritakan oleh anaknya La Bada;

- Bahwa saksi juga diceritakan oleh anaknya La Kamba dia beli dan La Bada yang jual;



- Bahwa La Sawu dengan La Bada ada hubungan keluarga yaitu kemenakannya dan La Bada adalah pamanya La Sawu;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi akan para pihak tanggap dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang mengandung eksepsi (keberatan hukum) yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Penggugat Prematur**

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur oleh karena adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dari Penggugat mengenai silsilah keluarganya yang mana dalam perkara a quo Penggugat menyatakan dirinya sebagai cucu La Bawa dan Wa Rasta sedangkan pada perkara sebelumnya yaitu Nomor Perkara: 11/PDT.G/2021/PN Psw dan Nomor Perkara: 27/PDT.G/2021/PN Psw Penggugat menyatakan cucu dari La Nurujaa bukan La Bawa sebagaimana didalilkannya dalam gugatan a quo sehingga Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat harus dan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan asal-usul dirinya dan oleh karena Penggugat belum mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo, maka gugatan Penggugat a quo sudah





seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menajukan bukti P-1 berupa sisilah keluarga dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang mana dalam bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Wa Fatimanuru diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu keturunan La Bawa dan Wa Rasta yang mana hal tersebut sudah membuktikan bahwa La Sawu merupakan salah satu ahli waris dari La Bawa dan Wa Rasta yang mana dalam perkara ini mendalilkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya sehingga dengan demikian tidaklah diperlukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pasarwajo untuk melakukan gugatan atas tanah peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain yang dalam hal ini Para Tergugat namun untuk menentukan apakah benar tanah obyek sengketa merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat hal tersebut perlu dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dalil eksepsi gugatan prematur Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

## **2. Gugatan Penggugat *Error In Persona/ Plurium Litis Consortium***

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *Error In Persona/ Plurium Litis Consortium* oleh karena penarikan Tergugat I karena kedudukannya sebagai anak kandung La Bada tidak bisa dibenarkan secara hukum dengan alasan bahwa La Bada mempunyai 5 (lima) orang anak kandung sebagaimana dalam gugatan Penggugat maka seharusnya semua anak kandung La Bada juga ditarik sebagai Tergugat dan oleh karena Penggugat tidak menarik semua anak kandung La Bada sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi gugatan salah pihak atau *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya penentuan tentang siapa-siapa yang hendak diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat sebenarnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat itu sendiri yang dalam hal ini adalah hak bagi Penggugat karena merasa ada haknya yang dilanggar oleh pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *asas hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa



penarikan pihak Tergugat tidaklah boleh asal dilakukan tanpa adanya alasan, sebab atau dasar mengapa pihak tersebut ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat dan Majelis Hakim mendapatkan keadaan mengapa Tergugat I Idris B., ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang menurut dalil Penggugat pada pokoknya tanah obyek sengketa merupakan tanah peninggalan Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang kemudian orang tua Tergugat I yaitu La Bada yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah memperjualbelikan tanah objek sengketa a quo kepada orang tua Tergugat II yang bernama La Kamba yang mana jual beli tersebut dilakukan dengan tanpa seizin apalagi persetujuan para ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta termasuk Penggugat yang notabene juga berhak atas tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi para ahli waris Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta termasuk Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa penarikan Tergugat I adalah beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam gugatan tentang harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat atau pun Tergugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan gugatan adalah mempertahankan obyek sengketa yang menjadi boedel warisan yang menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan dari klaim Para Tergugat sehingga jika Penggugat tidak memandang diikutsertakannya pihak termaksud yaitu ahli waris La Bada lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan tersebut, dengan demikian eksepsi yang menyatakan gugatan *error in persona/ Plurium Litis Consortium* tersebut haruslah ditolak;

### 3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscur libel* oleh karena kesalahan penyebutan ukuran tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat a quo sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Obscuur Libel tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dimaksud sebagaimana Pasal 180 RBg yang kemudian diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menunjuk pada obyek yang sama yaitu



sebidang tanah yang terletak di Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan tidak terjadi kekaburan dalam menentukan obyek sengketa dengan demikian eksepsi obscur libel dari Tergugat II haruslah ditolak;

#### **4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari almarhum La Kamba (bapak kandung Tergugat II) yang diperoleh dengan cara membelinya secara sah dari La Bada pada tahun 1987 yang kemudian secara terus-menerus diolah dan diusahakan dengan sangat baik hingga saat ini oleh para ahli warisnya termasuk Tergugat II di dalamnya karena Tanah Obyek Sengketa tersebut masih berstatus tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris sedangkan ahli waris La kamba yang masih hidup sebanyak 5 orang yakni Wa Nina, Wa Nani, Sukiman, Tergugat II, dan Hadianto. Sehingga dengan mengingat tanah obyek sengketa masih berstatus tanah warisan (peninggalan) dari almarhum La Kamba, maka dengan tidak ditariknya semua ahli waris almarhum La Kamba tersebut dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa dalam gugatan tentang harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat atau pun Tergugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan gugatan adalah mempertahankan obyek sengketa yang menjadi boedel warisan yang menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan dari klaim Para Tergugat sehingga jika Penggugat tidak memandang diikutsertakannya pihak termaksud yaitu ahli waris La Kamba lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang dan kenyataan tersebut, dengan demikian eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak/ *Plurium Litis Consortium* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai diatas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang terletak di



Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono (dahulu Desa Holimombo), Kecamatan Wabula (dahulu Kecamatan Pasarwajo), Kabupaten Buton dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris Almarhum La Bawa dan almarhumah Wa Rasta;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik La Bada kemudian dijual kepada La Kamba yang hingga saat ini para ahli warisnya termasuk Tergugat II di dalamnya mengolah dan memerkebuni tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah obyek sengketa berada di Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono dahulu Desa Holimombo, Kecamatan Wabula dahulu Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- 2) Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang berdasarkan dalil Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta namun kemudian disangkal oleh Tergugat II bahwa tanah tersebut bukanlah tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta melainkan milik La Bada kemudian dijual kepada La Kamba yang hingga saat ini para ahli warisnya termasuk Tergugat II di dalamnya mengolah dan memerkebuni tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta dan untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi La Alipa, Saksi La Amina, Saksi La Alimani, dan Saksi Wa Fatimanuru;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.2-1 sampai dengan bukti T.2-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi La Hane dan Saksi La Madisa;

Menimbang bahwa didalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa sisilah keluarga dari Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang mana dalam bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Wa Fatimanuru diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu keturunan La Bawa dan Wa Rasta dari anak pertamanya yang bernama Wa Djaharia yang saat ini sudah meninggal dunia sehingga dapat pula dikatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu cucu dari La Bawa dan Wa Rasta namun hal tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada satupun merupakan bukti otentik kepemilikan atas tanah seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Agraria/ Pertanahan sehingga menurut Majelis Hakim akan memertimbangkan alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi dan lain-lain dapat dijadikan persangkaan tentang kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alipa bahwa saksi pernah melihat ayahnya La Sawu berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman kelapa, pisang, ubi, jagung dan membuat pagar batu keliling saat itu yang petik-petik hasil tanaman kelapa, jagung, ubi kayu dan pisang di tanah obyek sengketa tersebut ialah mamanya La Sawu dan Bapaknya La Sawu kemudian ada keluarga Wa Tahara namun sekarang tidak ada yang urus kebun itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Amina bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Sawu karena yang saksi lihat berkebun pertama-tama di tanah sengketa pada saat itu adalah bapaknya La Sawu dan mamanya La Sawu pada saat itu mereka tanam kelapa, pisang, ubi dan jagung dan juga mereka bikin pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alimani bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa itu bapaknya La Sawu karena diceritakan oleh bapaknya La Sawu bahwa bapaknya La Sawu yang memiliki tanah sengketa selain itu juga saksi melihat orang tuanya La Sawu waktu itu di tanah sengketa menanam tanaman kelapa, ubi jalar, ubi kayu dan jagung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Fatimanuru bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Sawu yang diperoleh dari mamanya bernama Wa Jaharia yang mana Wa Jaharia tersebut diperoleh dari





orang tuanya atau kakeknya La Sawu yang bernama La Bawa berdasarkan cerita dari Wa Jaharia selain itu juga saksi pernah lihat bapaknya La Sawu bernama La Jahiri dan Wa Jaharia mengolah tanah sengketa ini dengan menanam makanan saja yaitu kelapa, jagung, ubi juga buat pagar yaitu pagar batu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Madisa bahwa berdasarkan cerita dari La Sawu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya saat itu La Sawu datang pada saat perkara pertama itu dan dia singgah ke rumah saksi serta dia bilang itu tanah adalah tanah miliknya namun saksi tidak pernah melihat baik La Sawu, Wa Jaharia ataupun suami Wa Jaharia berkebun di tanah obyek sengketa selain itu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah La Kamba dengan cara berkebun yang hingga saat ini dilanjutkan oleh anaknya bernama Wa Hasna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Hane bahwa tanah obyek sengketa adalah milik almarhum La Kamba yang dahulu dibeli dari La Bada dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi melihat langsung La Kamba sejak Tahun 1987 dengan menanam tanaman jambu dan ada juga kelapa ada juga tanaman jangka pendek yaitu jagung, Ubi, kelor juga ada selain itu juga ada rumah kebun yang dibangun oleh La Kamba;

Menimbang bahwa sebelum menyimpulkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg yang memberikan panduan tentang kesaksian yaitu dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu, cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai;

Menimbang bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi La Alipa, saksi La Amina, dan saksi La Alimani tidak ada yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik La Bawa ataupun Wa Rasta;

Menimbang bahwa keterangan Saksi La Alimani dan keterangan Saksi Wa Fatimanuru yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Bapaknya Penggugat begitu pula dengan keterangan saksi La Madisa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi La Alimani, keterangan Saksi Wa Fatimanuru dan keterangan saksi La Madisa mengenai kepemilikan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu* (vide Pasal 161 HIR/ 308 ayat (2) RBg) terlebih lagi bahwa cerita tersebut didengar oleh Saksi La Alimani dan saksi Wa Fatimanuru saat mereka masih Sekolah Dasar (SD) lebih kurang berusia 8 (delapan) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971, keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak perlu dipertimbangkan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 810 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971, keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi bukan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi La Alimani dan keterangan saksi Wa Fatimanuru mengenai kepemilikan tersebut adalah tidak valid dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan Saksi La Alipa, Saksi La Amina, Saksi La Alimani dan Saksi Wa Fatimanuru terdapat kesamaan keterangan yang mana dahulu bapaknya Penggugat pernah berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman kelapa, ubi dan jagung juga membuat pagar batu;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi La Alipa, Saksi La Amina, Saksi La Alimani dan Saksi Wa Fatimanuru tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi La Alipa, Saksi La Amina, Saksi La Alimani dan Saksi Wa Fatimanuru berkesimpulan bahwa bapaknya Penggugat merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa oleh karena dahulu bapaknya Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman kelapa, ubi dan jagung juga membuat pagar batu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi La Alipa, Saksi La Amina, Saksi La Alimani dan Saksi Wa Fatimanuru tersebut diatas tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan La Bawa ataupun Wa Rasta atas tanah sengketa oleh karena didalam konsep hukum sebutan menguasai atau menggarap dengan dimiliki atau kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/ makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti *possession* makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti faktual digarap/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat adat di wilayah Buton pada zaman dahulu yang mengatur apabila hendak membuka lahan harus melalui/ izin dari Sara Adat untuk digunakan masyarakat berkebun demi menghidupi kebutuhan sehari-hari namun sistem berkebunnya dahulu bukanlah untuk dimiliki tetapi masuk dan mengolah saja sehingga dimungkinkan dalam satu bidang tanah terdapat orang yang silih berganti untuk memanfaatkannya;

Menimbang bahwa di persidangan kebiasaan masyarakat adat di wilayah Buton pada zaman dahulu tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi La Amina yang merupakan tokoh masyarakat/ adat yang menyatakan bahwa di Desa Koholimombono apabila hendak membuka kebun itu pasti lewat sara atau izin sama sara begitu pula keterangan Saksi La Alimani yang menyatakan bahwa sistem berkebunnya dahulu bukan dimiliki tetapi masuk saja dan mengolah saja;

Menimbang bahwa kemudian penguasaan dari bapaknya Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah ternyata tidak dapat dijelaskan seberapa lama yang pasti berdasarkan keterangan Saksi La Alimani dan Saksi Wa Fatimanuru bahwa kemudian tanah obyek sengketa ditinggalkan bapaknya Penggugat dan tidak kembali lagi. Hal tersebut bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat adat di wilayah Buton pada zaman dahulu sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya pun benar bapaknya Penggugat tersebut dahulu menguasai tanah obyek sengketa namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya sedangkan apabila pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya sebagaimana ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa *".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang menyatakan bahwa “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang di hadirkan di persidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi telah ternyata tidak dapat dijelaskan seberapa lama bapak Penggugat tersebut menguasai tanah obyek sengketa maka pembuktian hak terhadap bapak Penggugat tersebut tidak dapat dilakukan/ ditentukan sebagaimana Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Amina bahwa saksi kenal dengan La Kamba dan pernah lihat berkebun ditanah obyek sengketa kemudian keterangan Saksi La Alimani bahwa La Kamba masih berkebun hingga La Kamba meninggal dunia kemudian digantikan anaknya yang bernama Hasna namun demikian saksi La Amina dan saksi La Alimani tidak mengetahui bagaimana La Kamba dapat berkebun di tanah obyek sengketa sedangkan dari keterangan saksi La Hane bahwa La Kamba mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari La Bada yang kemudian dikuasainya sejak Tahun 1987;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi La Amina, Saksi La Alimani dan Saksi La Hani dihubungkan dengan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana diatas maka La Kamba telah menguasai obyek sengketa yang hingga saat ini diteruskan oleh anaknya yaitu Tergugat II dan selama penguasaan La Kamba tersebut tidak ada keberatan dari ahli waris La Bawa dan Wa Rasta sehingga oleh karena selama tidak dibuktikan sebaliknya maka haruslah dianggap bahwa penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 22 November 2021, bukti T.2-2 berupa Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw, dan bukti T.2-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 7 Maret 2023 diketahui bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan gugatan kepada Tergugat II atas tanah obyek sengketa yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap namun dari ketiga gugatan tersebut tidak terdapat Putusan yang bersifat positif sehingga tidak menggugurkan hak Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat II dan tidak menjadikannya *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa kemudian fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Pasal 180 RBg terhadap obyek sengketa bahwa di tanah obyek sengketa saat ini hanya dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana bersesuaian dengan bukti T.2-5 berupa Surat Pendaftaran tanah atas nama La Kamba Tahun 1987 dihubungkan dengan keterangan saksi La Alimani, Saksi La Hane, Saksi La Madisa di persidangan sehingga tidak diperoleh bukti persangkaan atau petunjuk yang dapat mendukung dalil Penggugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang merupakan tanah peninggalan (warisan) Almarhum La Bawa dan Almarhumah Wa Rasta yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan tanah obyek sengketa maka penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa haruslah dipandang tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.382.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adnan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024. Tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adnan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.....P	Rp50.000,00;
emberkasan/ ATK.....	
4.....P	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	
5.....P	Rp252.000,00;
anggilan .....	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp5.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp5.382.000,00;
(lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		